



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 1.b TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur pedoman tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kota dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Gunung Mas ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati Gunung Mas selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Gunung Mas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Gunung Mas selaku Bendahara Umum Daerah.

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Gunung Mas selaku Berdahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya.
- (3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peralatan dan mesin, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam memberikan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan,
- (2) Satuan Kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KPUD dalam rangka Pemilukada, Kepolisian Daerah dan Komando Daerah Militer dalam rangka pengamanan Pemilukada, Komando Daerah Militer dalam rangka ABRI Masuk Desa.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Daerah Pemekaran.
- (4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
- (7) Hibah kepada Kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang perekonomian, meliputi koperasi, kelompok petani dan nelayan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, industri rumah tangga;

- b. Bidang pendidikan, meliputi sekolah swasta, sekolah kejuruan, yayasan dan balai yang mengelola pelatihan keterampilan;
 - c. Bidang kesehatan, meliputi posyandu dan kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan;
 - d. Bidang keagamaan, meliputi Panitia Pembangunan Rumah Ibadah, Panitia Hari-hari Besar Keagamaan, Panitia Kegiatan STQ/MTQ, Panitia Perayaan PESPARAWI, Panitia kegiatan Tandak Kaharingan;
 - e. Bidang kesenian meliputi kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni tari dan musik tradisional;
 - f. Bidang adat istiadat meliputi kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat, Dewan Adat Dayak;
 - g. Bidang Keolahragaan Non Profesional meliputi Panitia Lomba Olahraga tingkat Kabupaten, Panitia Lomba Olahraga Tradisional.
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi : Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), organisasi masyarakat terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS Tingkat Kabupaten/Kota, Palang Merah Indonesia (PMI) Tingkat Kabupaten/Kota, penanggulangan narkoba Tingkat Kabupaten/Kota, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tingkat Kabupaten/Kota, Praja Muda Karana (PRAMUKA) Tingkat Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kabupaten/Kota, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Tingkat Kabupaten/Kota, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Tingkat Kabupaten/Kota, Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDALANSIA) Tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - c. Kepengurusan minimal 2 tahun kecuali kelompok masyarakat berbentuk kepanitiaan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) diberikan dengan persyaratan :
- a. telah terdaftar pada pemerintah Kabupaten Gunung Mas sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. memiliki gedung/tempat yang berfungsi sebagai kantor.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Format Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. besarnya hibah yang diusulkan;
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi :

- a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
- c. urusan pekerjaan umum, permukiman, perumahan dan tata ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- d. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas;
- e. urusan pemberdayaan masyarakat, desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas;
- f. urusan kesejahteraan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- g. urusan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas;
- h. urusan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;
- i. urusan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas;
- j. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- k. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas;
- l. urusan perpustakaan dan kearsipan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- m. urusan pertanian dan perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas; dan
- n. urusan peternakan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 11

- (1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 12

- (1) Plafond Anggaran Hibah dicantumkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA.
- (2) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (4) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk hibah berupa uang oleh Kepala PPKD dan hibah berupa barang/jasa oleh Kepala SKPD terkait selaku pengguna anggaran/barang.
- (5) Format NPHD sebagaimana pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 17

- (1) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Nomor Rekening Bank Penerima Hibah;
 - b. Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. Kuitansi tanda terima;
 - d. NPHD
- (3) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 21

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi :
 - a. usulan dari calon Penerima Hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
 - c. NPHD;
 - d. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Penerima Hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun

anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 27

Anggota/keompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial adalah sebagai berikut :

- 1) bidang pendidikan, antara lain yayasan pembinaan cacat mental, buta aksara, sekolah luar biasa,
- 2) bidang keagamaan, antara lain pesantren,
- 3) bidang lainnya, antara lain panti jompo, panti asuhan, pembinaan anak telantar dan putus sekolah.

Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan;
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, meliputi

pemberian motivasi dan diagnosis psikologis kepada cacat mental, perawatan dan pengasuhan orang tua jompo.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, meliputi pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman atau mainan anak tradisional.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, meliputi Asuransi kesejahteraan sosial bagi orang miskin yang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan iuran ASKES.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, meliputi pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan/atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengerajin.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, meliputi bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak

mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 31

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Bupati.
- (2) Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi,
 - c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) meliputi :

- a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
- c. urusan pekerjaan umum, permukiman, perumahan dan tata ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- d. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas;
- e. urusan pemberdayaan masyarakat, desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas;
- f. urusan kesejahteraan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- g. urusan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas;
- h. urusan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;
- i. urusan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas;
- j. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- k. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas;
- l. urusan perpustakaan dan kearsipan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- m. urusan pertanian dan perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas; dan
- n. urusan peternakan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 33

- (1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Pasal 34

- (1) Plafond Anggaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (4) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) pencairannya dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 38

- (1) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU.

- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Nomor Rekening Bank penerima bantuan sosial;
 - b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - c. Kuitansi tanda terima;
- (3) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Pakta Integritas dari Penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - b. Daftar nama Penerima Bantuan Sosial berupa uang untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
- (4) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 40

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 42

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang meliputi :

- a. usulan dari calon Penerima Bantuan Sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar Penerima Bantuan Sosial;
- c. pakta integritas dari Penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.

Pasal 43

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Penerima Bantuan Sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh Penerima Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.
- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 45

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 46

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur/Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 48

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk Tahun Anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

- b. Penganggarari, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 26 Januari 2012

BUPATI GUNUNG MAS

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 26 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,

Ir. KAMAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2012 NOMOR 219.6**

Lampiran I : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah
.....

..... 201...

Kepada Yth.
Bapak BUPATI GUNUNG MAS
Di -

TEMPAT

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kota/Kota/Desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c.
- d. dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

TTD

**SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III WAKTU DAN LOKASI HIBAH

BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

Lampiran II.A : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4	dst			

KEPALA SKPD.....,

TTD

.....
NIP.

Lampiran II.3 : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.	dst				

KEPALA SKPD.....,

TTD

NIP.

Lampiran III.A : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK UANG**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI GUNUNG MAS yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
No. KTP/SIM/Pasport :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama (organisasi)
..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan
Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp. (..... Rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Foto copy Rekening Bank yang masih aktif;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah apabila **PIHAK KEDUA**, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

TTD

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA,

TTD

(Nama Pemberi Hibah)

Lampiran III.B : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK BARANG/JASA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI GUNUNG MAS yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
No. KTP/SIM/Pasport :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama (organisasi)
..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan
Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang sejumlah (.....) unit dengan nilai sebesar Rp.
(..... Rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang kepada **PIHAK KEDUA** dalam kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.

- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD iri dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

TTD

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA,

TTD

(Nama Pemberi Hibah)

Lampiran IV : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 201...**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 201...**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Gunung Mas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunung Mas tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang/Jasa.
- Mengingat : a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor ... Tahun 201... tentang APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 201...;
b. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Tahun 201... tentang Penjabaran APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 201...;
c. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Tahun 201... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Menetapkan : Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa Tahun Anggaran 201...
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD
.....

Lampiran I : Keputusan Bupati Gunung Mas (Bagian Lampiran IV)
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst		

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

.....

Lampiran II : Keputusan Bupati Gunung Mas (Bagian Lampiran IV)
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA,
JUMLAH DAN NILAI YANG DITERIMA**

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

.....

Lampiran V : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP dan
SPM Hibah

....., 201...

Kepada Yth.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) Kabupaten Gunung Mas
Di –

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Hibah sejumlah Rp. (..... Rupiah) yang diperuntukkan kepada Lembaga/Yayasan/Organisasi yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut :

1. NPHD;
2. Nomor Rekening Bank Penerima Hibah;
3. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
4. Kwitansi tanda terima.

Lampiran sebagaimana tersebut di atas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum,

Kepala SKPD

TTD

NIP.

Lampiran VI.A : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH
.....
TRIWULAN : TA 201...**

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

....., 201...

Kepada Yth.
Bapak BUPATI GUNUNG MAS
Di -

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Dana Hibah
untuk Triwulan sejumlah Rp.
(..... Rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian
sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pencetakan Daftar Pemilih		
2.	Pengadaan Kotak Suara		
3.	Honorarium		
4.	Dst		
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah,

TTD

.....

Lampiran VI.B : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA OLEH
.....
TAHUN ANGGARAN 201...**

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

..... 201...

Kepada Yth.
Bapak BUPATI GUNUNG MAS
Di -

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Hibah
sebanyak (.....) Rp.
(..... Rupiah).

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah,

TTD

.....

Lampiran VII : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., bertempat di berdasarkan NHPD Nomor tanggal dan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor..... tanggal tentang hibah barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1., selaku BUPATI GUNUNG MAS/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2., selaku Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak (.....) unit dengan nilai sebesar Rp. (..... Rupiah) untuk dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BUPATI GUNUNG MAS/
PEJABAT YANG MEWAKILI

TTD

.....

PIHAK KEDUA
KETUA LEMBAGA/ORGANISASI/
ANGGOTA MASYARAKAT.....

TTD

.....

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Gunung Mas
Ncmor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN HIBAH UANG**

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP/SIM/Pasport :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat :

Selaku Pirnpinan Organisasi/Lembaga, menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .. 201...

Penerima Hibah,

TTD

.....

Lampiran IX : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 201...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan
Sosial

Kepada Yth.
Bapak BUPATI GUNUNG MAS
Di -

TEMPAT

Sehubungan dengan adanya kegiatan, kami
(Kelompok/Anggota Masyarakat) bermaksud mengusulkan permohonan bantuan
kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dan bantuan biaya sebesar Rp.
..... (..... rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
- Jumlah Rp.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

TTD

**SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA KEGIATAN

BAB III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

BAB V. TIM/KEPANITIAAN

BAB VI. PEMBIAYAAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

Lampiran X.A : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS URSULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5

KEPALA SKPD.....,

TTD

NIP.

Lampiran X.B : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6

KEPALA SKPD.....,

TTD

.....
NIP.

Lampiran XI : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 201...**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG TAHUN ANGGARAN 201...**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Gunung Mas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunung Mas tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang Dan Barang.
- Mengingat : a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor ... Tahun 201... tentang APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 201...;
b. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Tahun 201... tentang Penjabaran APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 201...;
c. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Tahun 201... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Menetapkan : Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa Tahun Anggaran 201...
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD
.....

Lampiran I : Keputusan Bupati Gunung Mas (Bagian Lampiran XI)
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst		

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

.....

Lampiran II : Keputusan Bupati Gunung Mas (Bagian Lampiran XI)
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG,
JUMLAH DAN NILAI YANG DITERIMA**

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

.....

Lampiran XII.A: Peraturan Bupati Gunung Mas
Nornor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP – LS DAN SPM – LS

....., 201...

Nomor	:	Kepada Yth.
Sifat	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Lampiran	:	(PPKD) Kabupaten Gunung Mas
Perihal	:	Permintaan Penerbitan SPP-LS Dan SPM-LS Bansos	Di –

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Bansos sejumlah Rp. (..... Rupiah) yang diperuntukkan kepada Organisasi/Masyarakat yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut :

1. NPHD;
2. Nomor Rekening Bank Penerima Hibah;
3. Pakta integritas dari penerima bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
4. Kwitansi tanda terima.

Lampiran sebagaimana tersebut di atas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum,

Kepala SKPD

TTD

NIP.

Lampiran XII.B : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nornor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP – TU DAN SPM - TU

....., 201...

Nomor	:	Kepada Yth.
Sifat	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Lampiran	:	(PPKD) Kabupaten Gunung Mas
Perihal	:	Permintaan Penerbitan SPP-TU Dan SPM-TU Bansos	Di –

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU Bansos sejumlah Rp. (..... Rupiah) untuk kebutuhan bulan yang diperuntukkan kepada Organisasi/Masyarakat (sebagaimana daftar terlampir) yang disertai dengan lampiran Pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini.

Demikian untuk maklum,

Kepala SKPD

TTD

NIP.

Lampiran XIII.A : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
YANG DITERIMA OLEH
TRIWULAN : TA 201...**

....., 201...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.
Bapak BUPATI GUNUNG MAS
Di –

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan sejumlah Rp.
(..... Rupiah)

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Makan dan Minum anggota panti jompo		
2.	Pengadaan Perabot Panti Jompo		
3.	Pemeliharaan Rumah Panti Jompo		
4.	Dst		
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah,

TTD

.....

Lampiran XIII.B : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
YANG DITERIMA OLEH
TAHUN ANGGARAN 201...**

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

..... 201...

Kepada Yth.
Bapak BUPATI GUNUNG MAS
Di -

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak (.....) Rp.
(..... Rupiah).

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Sosial,

TTD

.....

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., bertempat di berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor tanggal tentang Bantuan Sosial, kami yang bertandatangan di bawah ini :

3., selaku BUPATI GUNUNG MAS/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
4., selaku Ketua Kelompok/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak (.....) unit dengan nilai sebesar Rp. (..... Rupiah) untuk diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BUPATI GUNUNG MAS/
PEJAEAT YANG MEWAKILI

TTD

.....

PIHAK KEDUA
KETUA KELOMPOK/
ANGGOTA MASYARAKAT.....

TTD

.....

Lampiran XV : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 26 Januari 2012
Tanggal : 1.b TAHUN 2012

CONTOH FORMAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL**

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:
No. KTP/SIM/Pasport	:
Jabatan dalam Organisasi	:
Alamat	:

Selaku Pimpinan Kelompok/Anggota Masyarakat, menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Keputusan BUPATI GUNUNG MAS dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 201...

Penerima Bantuan Sosial,

TTD

.....